



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

MEKANISME PENGHAPUSAN PINJAMAN MODAL DANA BERGULIR
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penghapusan Pinjaman Modal Dana Bergulir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/ PMK. 06 Tahun 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/ Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

29. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGHAPUSAN PINJAMAN MODAL DANA BERGULIR KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah.
2. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah Lembaga Keuangan Mikro yang memperoleh dana bergulir dari Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang.
3. Dana Bergulir Macet adalah dana bergulir yang pembayaran angsurannya melampaui jatuh tempo yang diatur dalam perjanjian yang telah disepakati lebih dari 5 (lima) tahun.
4. Ternak Afkir adalah ternak yang tidak produktif lagi untuk dikembangkan (tua/majir).
5. Ternak mati potong paksa adalah ternak yang sakit dan tidak bisa disembuhkan yang kemudian dipotong.

BAB II PENGHAPUSAN PINJAMAN MODAL DANA BERGULIR

Pasal 2

- (1) Pinjaman Modal Dana Bergulir macet dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan Dana Bergulir macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. peminjam mengalami gagal usaha, meliputi:
 1. ternak mati, ternak afkir, ternak mati potong paksa dibuktikan dengan melampirkan berita acara dari desa dengan diketahui 2 orang saksi dari tetangga penggaduh diketahui petugas dinas keCamatan.
 2. ternak dicuri dibuktikan dengan melampirkan berita acara dari desa dengan diketahui 2 orang saksi dari tetangga penggaduh diketahui petugas dinas keCamatan dan surat keterangan dari kepolisian.
 3. merugi (gagal harga) dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari kepala desa dan diketahui oleh Camat.

- b. peminjam benar-benar dalam kondisi tidak mampu untuk melunasi hutangnya dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari kepala desa dan diketahui oleh Camat.
- c. peminjam gagal usaha akibat serangan organisme pengganggu tanaman, bencana alam atau terjadi kerusakan dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari kepala desa dan diketahui oleh Camat.
- d. peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya dibuktikan dengan melampirkan foto kopi surat kematian.
- e. peminjam mengalami sakit permanen dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- f. peminjam (koperasi/lembaga) tidak aktif dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- g. kegiatan usaha tidak aktif dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan dari pengurus LKM diketahui oleh Camat.
- h. penggaduh/peminjam transmigrasi/pindah luar daerah/tidak diketahui alamatnya dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari kepala desa dan diketahui oleh Camat.

BAB III MEKANISME PENGHAPUSAN

Pasal 3

- (1) Penerima dana bergulir mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dengan tembusan kepada Kepala DPPKAD, Inspektur, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Terhadap permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Tim Penyelesaian Tunggalan Pinjaman Dana Bergulir yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada PPKD.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPKD mengajukan pertimbangan ke Kanwil Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
- (6) Berdasarkan pertimbangan dari Kanwil Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Bupati menerbitkan persetujuan penghapusan dana bergulir.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Desember 2012

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 SERI A NOMOR 35